



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 1, Issue 4, Januari 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PADA  
PROSES PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA  
CURANMOR  
(Studi Kasus di Satreskrim Polresta Padang)**

**Yuliadi**

*Magister of Law at Ekasakti University*

*Email: alindraindra60@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The Police is one of the law enforcement agencies that has the power, power and authority to perform the Police Discretion in the use of firearms in arrest of the suspect as set forth in Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 2 Year 2002 regarding Police Republic of Indonesia. Discretion of the police in the use of firearms in arresting suspects is the most recent action taken to paralyze a suspect. The issues discussed in this thesis are: 1) Is the basis of consideration of Polri members to conduct police discretion in the use of firearms in arrest of suspect crime? 2) How is the implementation of police discretion in the use of firearms in the arrest of suspected criminal offenses in Padang Police? 3) What is the form of supervision and accountability for the use of firearms by members of the National Police in Padang Police?. This research is descriptive analysis that describes or describes and explains the object of research in a complete, clear and objective manner that has to do with the problem. The approach method used in this research is the normative juridical approach as the main and empirical juridical approach as supporting the main approach, while the type of data used includes primary data and secondary data. From the results of research and discussion can be concluded that: first, the rationale juridical discretion of the police against the Law No.2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and Perkap No.1 Year 2009 on the Use of Police Violence Collapse. Secondly, the implementation of the Police Discretion is conducted in a situation that is very necessary and helps to investigate and make efforts against the police.. Third, supervision and accountability of the police discretion in Padang Polresta directly to the leader or supervisor of the privacy. It is expected that the government and internal police to reinforce existing regulations and equip facilities and infrastructure of the police*

**Key Words: Police Discretion, Police Violence Collapse, Police**

## PENDAHULUAN

Anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakannya. Adapun tindakan Kepolisian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, harus selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan Kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan Kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.<sup>1</sup> Adanya kekuasaan, kekuatan, dan wewenang yang dimiliki oleh anggota Polri untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya, termasuk pemberian diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka berdasarkan penilaian individu polisi tersebut dalam hal ini bukan berarti tanpa batas. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Ayat (1) ; “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” Ayat (2);“.

Untuk kepentingan umum Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan memperhatikan peraturan perundangundangan dan etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tingkat Kriminalis di Kota Padang cukup tinggat khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) yang semakin marak terjadi.

Anggota Satreskrim Polresta Padang adakalanya melakukan penembakan menggunakan senjata api dalam penangkapan tersangka tindak pidana curanmor tas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tindakan tersebut seharusnya dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut : a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan

jabatannya; d. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan e. Menghormati hak asasi manusia. Ketidakjelasan keadaan yang sangat perlu dan memaksa menurut penilaian sendiri individu Polri menimbulkan banyak spekulasi yang tidak menutup kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh 4 anggota Polri seperti melakukan penembakan kepada tersangka tanpa mengacu kepada perundang-undangan, dan etika profesi serta melakukan kekerasan lainnya

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan metode penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan *yuridis empiris* sebagai pendukung pendekatan utama, sedangkan jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 5 melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif analisis

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Dasar Pertimbangan Anggota Polri Melakukan Diskresi Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api pada Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Curanmor**

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Dasar pertimbangan penerapan diskresi adalah didasarkan pada asas kewajiban yang merupakan tindakan dalam setiap bentuk tindakan mana yang perlu dilakukan tanpa adanya batasan yang jelas akan tetapi tindakan tersebut dilakukan berdasarkan penilaian anggota Kepolisian sendiri. Dalam penilaian itu anggota Polri memilih jenis tindakan yang perlu dilakukan atas tiap kasus yang dihadapi. Untuk dapat memilih tindakan yang tepat, ia dituntut untuk mengetahui segala hal yang meliputi kehidupan bermasyarakat. Tindakan diskresi kepolisian dalam penggunaan senjata api dalam penangkapan tersangka dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut : a. Tidak bertentangan

dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan e. Menghormati hak asasi manusia.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis/Pertimbangan Moral**

Diskresi sebagai suatu kekuasaan yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Menurut standar-standar internasional polisi bisa menggunakan senjata api dalam keadaan tertentu, apakah itu untuk melindungi nyawa mereka sendiri atau nyawa orang lain, tapi sangatlah penting setiap insiden yang melibatkan penggunaan senjata api diinvestigasi untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan yang mematikan memang diperlukan dan tidak berlebihan. Diskresi yang dilakukan bersifat individual yakni pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri di lapangan berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya yang dianggap benar, biasanya pelaksanaan dan penerapannya di lapangan berdasarkan situasi dan keadaan yang darurat sehingga tanpa dilakukan pengamatan atau penelitian mendalam terhadap apa yang diputuskan tersebut. Dalam menjalankan profesinya setiap anggota Polri tunduk pada kode etika profesi Kepolisian sebagai landasan moral. Adapun etika profesi kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Perkap No. 7 Tahun 2006 terdiri dari : a. Etika pengabdian; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; b. Etika kelembagaan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya; c. Etika kenegaraan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Pada Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Curanmor di Polresta Padang**

Persoalan mengenai kapan dan bagaimana seharusnya anggota Polri memutuskan untuk menembak atau tidak menembak dalam melakukan penangkapan, atau kalau terlambat anggota Polri itu sendiri yang menjadi korban penembakan. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut: a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat. b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka. c. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan. Menurut Bapak Ipda Fitri Chan menyatakan prosedur tetap harus dilaksanakan seperti dikepung terlebih dahulu, apabila penggerebekan dilakukan di dalam ruangan maka anggota Kepolisian yang masuk ke ruangan tersebut hanya dua orang dan selebihnya menunggu diluar dengan keadaan siaga. 2 Setelah dikepung maka diberikan peringatan untuk menyerah dan setelah menunggu beberapa menit lalu dilakukan tembakan peringatan dan apabila tersangka melakukan perlawanan maka anggota Kepolisian akan melakukan tindakan melumpuhkan tersangka sesuai dengan Protap Kepolisian, namun apabila petugas Kepolisian berada dalam keadaan terdesak akibat adanya perlawanan tersangka dan penembakan pun dilakukan dengan melepaskan tembakan ke arah kaki tersangka. Hasil wawancara dengan Kanit Jatanras Bapak Ipda Nasirwan menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari pertimbangan anggota reskrim menggunakan senjata api dalam penangkapan tersangka diantaranya yaitu situasi di lapangan apakah dalam keadaan 2 Hasil wawancara dengan Bapak Fitri Chan, Kanit Jatanras Polresta Padang pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 11.15 wib 9 mendesak, respon pelaku apakah melakukan perlawanan atau melarikan diri, situasi sekitar apakah ramai atau tidak, serta kerugian yang akan ditimbulkan. 3 Diskresi Kepolisian dalam menggunakan senjata api dalam penangkapan tersangka tindak pidana ini adalah tindakan pelepasan tembakan bukan penembakan karena konteksnya berbeda dimana pelepasan tembakan bertujuan untuk melumpuhkan tersangka bukan untuk mematikan, lain halnya dengan

penembakan Sebelum melakukan pelepasan tembakan ke kaki tersangka dilakukan penembakan ke atas sebanyak 2 sampai 3 kali dan apabila tidak dihiraukan maka langsung diarahkan ke kaki tersangka. Tersangka yang berusaha untuk melarikan diri dihentikan dengan cara melumpuhkan tersangka dengan menembak tersangka menggunakan peluru karet, dan itu pun dikenakan pada kaki tersangka. Namun bila tersangka tetap melakukan perlawanan yang semakin brutal dan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api, tersangka dapat dilumpuhkan dan atau ditembak mati saja.

### **C. Bentuk Pengawasan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian di Polresta Padang**

#### **1. Bentuk Pengawasan Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polresta Padang**

Anggota Kepolisian Polresta Padang dalam lingkungan Polresta sendiri pengawasan kinerja Kepolisian dilakukan oleh Seksi Pengawasan (Si Was) yang merupakan unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di 3 Hasil wawancara dengan Bapak Nazirwan, Kanit Jatanras Polresta Padang pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 12.00 wib 10 bawah Kapolres. Si Was bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Pengawasan kinerja Kepolisian dalam penggunaan senjata api dinyatakan dalam Perkap No.1 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian mengatur adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api yang menyatakan bahwa setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan Kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan. Apabila anggota Polri melakukan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, maka sanksinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. 4 Selanjutnya apabila tindakan tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana, maka selain diberikan sanksi disiplin juga dikenakan pidana. Demikian pula dengan Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai

4 Hasil wawancara dengan Bapak HIDAYAT, Kasi Was Polresta Padang pada tanggal 31 Juni 2018, pukul 10.00 wib 11 sanksi terhadap para anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun 2006 disebutkan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa : a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka, c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi Kepolisian. Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri ini, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota Polri terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota Polri tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat, selanjutnya anggota Polri tersebut dilimpahkan untuk disidang dalam yurisdiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.

## **2. Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian di Polresta Padang**

Dari hasil wawancara dengan penyidik Propam Polresta Padang Bripta Antoni Riza bahwa penyidik yang melakukan penembakan terhadap kasus pencurian yang dilakukan kasus Roni Harianto Alias Anto Anggai dan Yohanes Situmorang Alias Anes Bibir tidak dapat dilakukan 12 proses perkara ke sidang pengadilan karena tidak adanya saksi lain yang dari pihak tersangka yang melihat kejadian penembakan yang dilakukan anggota reskrim tersebut. Pertanggungjawaban terhadap penyidik tersebut hanya dapat dilakukan secara sidang disiplin karena penyidik melakukan pelanggaran prosedur sebagai diatur pada Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 ayat (1) huruf e, yang menjelaskan bahwa “ “Sebelum menggunakan senjata api petugas dalam menghadapi tersangka dilakukan dengan menggunakan kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar Polri” Pelanggaran yang dilakukan penyidik Polresta Padang yang berinisial “S” adalah :5 a. Pada kasus penangkapan Anto Anggai Penyidik tidak memperkirakan kemungkinan tersangka tidak melarikan diri atau melakukan perlawanan, dan petugas menganggap hal ini mudah diatasi dengan melepaskan

tembakkan kepada tersangka, padahal dapat dilakukan upaya lain sebelum upaya melepaskan tembakan dilakukan, sehingga melanggar pada Pasal 5 Perkap Nomor 5 Hasil wawancara dengan Bapak Toni Ariza, Anggota Penyidik Propam Polresta Padang pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 14.00 wib 13

1 Tahun 2009 ayat (1) huruf e b. Pada kasus penangkapan Anes Bibir Cara-cara tanpa kekerasan tidak dilaksanakan oleh penyidik dan langsung mengambil tindakan melepaskan tembakan kepada tersangka padahal tersangka belum terbukti akan menunjukkan ancaman fisik dan kematian terhadap petugas Kepolisian, dan tersangka belum tentu membawa senjata tajam atau senjata lainnya. Tindakan penyidik seharusnya seimbang antara keras dan lunak, seimbang dengan alat yang digunakan berhadapan ancaman yang dihadapi, sehingga melanggar pada Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 ayat (1) huruf e Hasil sidang disiplin terhadap oknum penyidik "S" tersebut adalah menempatkan penyidik tersebut di Rutan Polresta Padang selama 14 hari dan secara otomatis penyidik tersebut setelah menjalani tahanan 14 hari maka penyidik tersebut dalam masa pengawasan selama 6 bulan sehingga apabila dalam masa 6 bulan tersebut penyidik tersebut akan melakukan naik pangkat maka otomatis langsung ditunda pangkatnya selama 1 periode (6 bulan).

## **PENUTUP**

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) a dan 14 ayat (2), penjelasan KUHAP Pasal 5 ayat I Huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j. Pasal 5 Perkap No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kekerasan Kepolisian. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan non yuridis/moral mengacu kepada nilai-nilai pada etika profesi Kepolisian yang terdiri dari etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan. b. Pertanggungjawaban secara sidang disiplin terhadap penyidik yang melakukan penembakan saat Penangkapan Anto Anggai dan Anes Bibir adalah berupa hukuman menempatkan penyidik tersebut di Rutan Polresta Padang selama 14 hari, yang mana pelanggaran anggota penyidik adalah tidak memperkirakan kemungkinan tersangka tidak melarikan diri atau melakukan perlawanan, dan penyidik menganggap hal ini mudah



diatasi dengan melepaskan tembakan kepada tersangka, padahal dapat dilakukan upaya lain sebelum upaya melepaskan tembakan dilakukan. c. Pengawasan penggunaan senjata api oleh Kepolisian secara yuridis dilakukan oleh Kompolnas. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkap No.1 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pengawasan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian dilakukan oleh pimpinan atau atasan, hal ini juga berlaku di Polresta Padang bahwa pengawasan penggunaan senjata api oleh Kepolisian dilakukan oleh Seksi Pengawasan yang berada langsung dibawah Kapolres. Pertanggungjawaban penggunaan senjata api wajib segera melaporkan pelaksanaan pemakaiannya kepada atasan langsung secara tertulis. Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan maka pimpinan langsung membuat laporan yang kemudian apabila terbukti bersalah maka anggota Polri tersebut dijatuhkan sanksi profesi atau bahkan sanksi pidana. Pertanggungjawaban penggunaan senjata api tersebut juga berlaku di Polresta Padang

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2006 hlm 148
- Hasil wawancara dengan Bapak Fitri Chan, Kanit Jatanras Polresta Padang pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 11.15 wib
- Hasil wawancara dengan Bapak Nazirwan, Kanit Jatanras Polresta Padang pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 12.00 wib
- Hasil wawancara dengan Bapak HIDAYAT, Kasi Was Polresta Padang pada tanggal 31 Juni 2018, pukul 10.00 wib
- Hasil wawancara dengan Bapak Toni Ariza, Anggota Penyidik Propam Polresta Padang pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 14.00 wib